



P U T U S A N
Nomor 33/Pid.B/2024/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara-perkara pidana khusus/pidana biasa pada peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Ergi Suandi Bin Eka Wiganda;
Tempat lahir : Tasikmalaya;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 07 Mei 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Panyiraman, RT 03/RW 03, Ds.
Banjarwaringin, Kec. Salopa, Kab. Tasikmalaya,
Prov. Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Februari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/01/II/RES.1.8./2024/Sek.Kml tanggal 13 Februari 2024;

Terdakwa Ergi Suandi Bin Eka Wiganda ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 04 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 07 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan 18 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Berita Acara Pendahuluan dari Penyidik serta surat-surat lain dalam berkas Perkara;

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Pidana Nomor 33/Pid.B/2024/PN.Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Telah memeriksa dan meneliti surat bukti dan barang bukti yang di ajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan jaksa penuntut umum yang isinya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa ERGI SUANDI Bin EKA WIGANDA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ERGI SUANDI Bin EKA WIGANDA selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah nap roda tronton;
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar nota pembelian nap roda tronton seharga Rp.5.120.000,- (lima juta seratus dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar nota pembelian velg seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 3 (tiga) bush velg tronton;
 - 1 (satu) buah dudukan as tronton;
 - 1 (satu) buah katrol rantai;
 - 2 (dua) buah potongan besi.

Dikembalikan kepada Terdakwa UTAMI Binti SUROTO (Alm);

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan jaksa penuntut umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan yang intinya hanya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya, Terdakwa sopan dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan menghadap sendiri tidak berkehendak di dampingi Penasehat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah menawarkan Haknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di ajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Pidana Nomor 33/Pid.B/2024/PN.Sgn



DAKWAAN :

-----Bahwa ia terdakwa ERGI SUANDI Bin EKA WIGANDA pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekitar pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2024 atau masih dalam tahun 2024 bertempat di Jl.Sumeni Dk.Bolorejo, Ds.Puro, Kec.Karangmalang, Kab.Sragen, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang dengan melawan hak, dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa ERGI SUANDI Bin EKA WIGANDA sedang bekerja di Garasi Tronton yang beralamatkan di Jl.Sumeni Dk.Bolorejo, Ds.Puro, Kec.Karangmalang, Kab.Sragen milik Saksi UTAMI Binti SUROTO mendapat telpon dari adik terdakwa yang berada di Tasikmalaya memberitahukan bahwa kalau ibu kandung terdakwa sedang sakit dan minta uang untuk biaya pengobatan, mendengar berita tersebut terdakwa berusaha mencari pinjaman tetapi sampai sore hari terdakwa tidak mendapatkan pinjaman uang. Kemudian pada sore hari sekira pukul 17.30 Wib pada saat terdakwa sedang berada di mess garasi, terdakwa melihat ada barang berupa 1 (satu) buah nap roda tronton yang tergeletak di garasi tersebut, kemudian terdakwa timbul niat untuk memiliki dan mengambil barang tersebut untuk dijual, kemudian terdakwa secara diam-diam tanpa seijin pemiliknya mengambil barang tersebut dengan cara diangkat dengan menggunakan kedua tangannya dan membawanya ketempat jual beli barang bekas / rongsokan yang berada di Kp.Mojomulyo, Kel.Sragen Kulon, Kec.Sragen, Kab.Sragen untuk dijual dan barang berupa 1 (satu) buah nap roda tronton tersebut laku Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira pukul 10.30 Wib terdakwa pada saat berada di mess garasi tronton ditanyai oleh saksi AFENDI SAPUTRO Alias FENDOL Bin TUGIMAN selaku sopir tronton yang biasa dikerneti oleh terdakwa menanyakan tentang keberadaan 1 (satu) buah nap roda tronton yang disimpan didalam mess garasi tronton tersebut dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa yang mengambil barang tersebut dan telah dijual ditempat jual beli barang bekas / rongsokan yang berada di Kp.Mojomulyo, Kel.Sragen Kulon, Kec.Sragen, Kab.Sragen milik saksi SASONGKO Alias SONGKO Bin KUN SAMIDI



(Alm), kemudian saksi AFENDI SAPUTRO Alias FENDOL Bin TUGIMAN mendatangi tempat tersebut dan ternyata 1 (satu) buah nap roda tronton ada, kemudian saksi AFENDI SAPUTRO Alias FENDOL Bin TUGIMAN menebus barang tersebut dan melaporkan kepada saksi UTAMI Binti SUROTO (Alm) selaku pemiliknya;

- Bahwa sebelumnya terdakwa juga telah mengambil barang-barang milik saksi UTAMI Binti SUROTO (Alm) berupa 3 (tiga) buah velg tronton dan 1 (satu) buah dudukan as roda tronton dan 2 (dua) potong besi bekas;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi UTAMI Binti SUROTO (korban) mengalami kerugian kurang lebih Rp.10.000.000,- (sepuluh puluh juta rupiah) dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Karangmalang untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya serta tidak akan mengajukan keberatan dan bersedia apabila pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam upaya membuktikan Surat Dakwaannya telah mengajukan saksi-saksi di persidangan guna didengar keterangannya yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut;

I. KETERANGAN SAKSI-SAKSI :

1. Saksi UTAMI Binti SUROTO, lahir di Sragen, tanggal lahir 18 Januari 1969, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Cantel Kulon RT 002 RW 023 Kelurahan Sragen Kulon Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, yang menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa barang tersebut hilang Saksi ketahui pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 diketahui sekira pukul 19.00 Wib di garasi tronton yang beralamatkan di Jl. Sumeni Dukuh Bolorejo Desa Puro Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen;
- Bahwa barang yang telah hilang berupa 1 (satu) buah nap roda tronton dan barang tersebut adalah milik Saksi sendiri;
- Bahwa setahu Saksi yang mengambil barang milik Saksi adalah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui karena Saksi diberi tahu oleh Saksi Afendi Saputro Alias Fendol selaku sopir tronton PT. Wijaya Trans Sejahtera bahwa yang telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah nap roda tronton tersebut adalah kernet yang bekerja di garasi tronton PT. Wijaya Trans Sejahtera yaitu Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara dan menggunakan alat apa Terdakwa dalam mengambil barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa sebelumnya 1 (satu) buah nap roda tronton biasa disimpan oleh sopir Saksi di dalam mess garasi tronton yang beralamatkan di Jl. Sumeni Dukuh Bolorejo Desa Puro Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena ia bekerja di perusahaan Saksi yaitu sebagai kernet tronton di garasi tronton PT. Wijaya Trans Sejahtera, dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa jabatan Saksi di PT. Wijaya Trans Sejahtera adalah sebagai Direktur di PT. Wijaya Trans Sejahtera;
- Bahwa sebelumnya tidak ada yang meminta ijin kepada Saksi untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa Awal mula kejadian pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 19.30 Wib pada saat Saksi sedang berada di rumah yang beralamatkan di Kampung Cantel Kulon, RT 002 RW 023, Kelurahan Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, Saksi mendapat telepon dari Saksi Sugiyanti selaku supervisor supir PT. Wijaya Trans Sejahtera perihal telah hilangnya 1 (satu) buah nap roda tronton yang semula disimpan didalam mess garasi tronton yang berada di Jalan Sumeni, Dukuh Bolorejo, Desa Puro, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen. Pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira pukul 09.00 Wib Saksi mendapat telepon dari Saksi Afendi Saputro alias Fendol dan mengatakan bahwa "bu, ini saya baru ditempat rosok, barang nap tronton ada disini bu" dan Saksi jawab "ya sudah ditebus dulu aja, nanti keburu dibeli orang", setelah itu Saksi Afendi Saputro alias Fendol berkata kepada Saksi bahwa yang telah mengambil 1 (satu) buah nap roda tronton didalam garasi tronton dan menjualnya di tempat jual beli barang bekas / rongsokan adalah Terdakwa yang merupakan kernet tronton dan Terdakwa juga sudah mengakui. Mengetahui hal tersebut, Saksi kemudian menghubungi petugas Kepolisian Sektor Karangmalang untuk melaporkan kejadian pencurian tersebut;

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Pidana Nomor 33/Pid.B/2024/PN.Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian Saksi berupa 1 (satu) buah nap roda tronton atau senilai Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa selain Saksi ada yang mengetahui kejadian tersebut, yaitu Saksi Sugiyanti dan Saksi Afendi Saputro alias Fendol;
- Bahwa setelah Saksi melakukan pengecekan disekitaran garasi tronton tidak ada tanda-tanda kerusakan;
- Bahwa Terdakwa masih bekerja ditempat tersebut dan pada saat itu Terdakwa tinggal di mess garasi tronton yang berada di Jalan Sumeni, Dukuh Bolorejo, Desa Puro, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen tersebut;
- Bahwa benar, 1 (satu) buah nap roda tronton tersebut masih bisa digunakan dan difungsikan;
- Bahwa seluruh karyawan yang bekerja disana sudah mengetahui bahwa peraturan dalam perusahaan tidak memperbolehkan mengambil barang dalam bentuk apapun yang ada dalam mess garasi tronton tersebut meskipun berupa barang bekas;
- Bahwa Terdakwa dulu pernah bekerja sebagai kernet di PT. Wijaya Trans Sejahtera kemudian keluar, dan kembali bekerja lagi sekira 6 (enam) bulan;
- Bahwa sebelumnya ada barang lain yang hilang yaitu pada tahun 2023 pernah hilang 6 (enam) buah accu, 1 (satu) buah spidometer, 4 (empat) buah dongkrak, 1 (satu) buah karburasi sepeda motor, uang tunai, besi bekas atau as roda tronton namun Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa setelah Saksi melakukan pengecekan di garasi tronton yang beralamatkan di Jl. Sumeni Dukuh Bolorejo Desa Puro Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen, selain 1 (satu) buah nap roda tronton yang hilang, ada barang lain milik Saksi yang hilang yaitu 3 (tiga) buah velg tronton, 1 (satu) buah katrol rantai bekas, 1 (satu) buah dudukan as roda tronton dan 2 (dua) potong besi bekas;
- Bahwa benar, barang tersebut adalah milik Saksi yang hilang di garasi tronton yang beralamatkan di Jl. Sumeni Dukuh Bolorejo Desa Puro Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen;
- Bahwa benar bahwa barang tersebut diatas adalah milik Saksi yang hilang serta yang Saksi maksud dalam keterangan Saksi;

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Pidana Nomor 33/Pid.B/2024/PN.Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa biasanya sopir menyimpan barang-barang tersebut di garasi tronton yang beralamatkan di Jl. Sumeni Dukuh Bolorejo Desa Puro Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen;
- Bahwa kerugian Saksi berupa 1 (satu) buah nap roda tronton senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), 3 (tiga) buah velg tronton senilai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah katrol rantai bekas, 1 (satu) buah dudukan as roda tronton dan 2 (dua) potong besi bekas senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. Saksi SUGIYANTI Binti DARMO SUWITO, lahir di Sragen, tanggal lahir 26 April 1980, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Dukuh Kampung Baru RT 02 RW 00 Desa Bendungan Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, yang menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 diketahui sekira pukul 19.00 Wib di garasi tronton yang beralamatkan di Jl. Sumeni Dukuh Bolorejo Desa Puro Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen;
- Bahwa barang yang telah hilang berupa 1 (satu) buah nap roda tronton dan barang tersebut adalah milik PT. Wijaya Trans Sejahtera;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu, akan tetapi setelah Saksi diberi tahu oleh Saksi Afendi Saputro alias Fendol yang merupakan sopir tronton bahwa yang mengambil barang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) buah nap roda tronton tersebut;
- Bahwa sebelumnya 1 (satu) buah nap roda tronton biasa disimpan oleh sopir di dalam mess garasi tronton yang beralamatkan di Jl. Sumeni Dukuh Bolorejo Desa Puro Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena ia bekerja sebagai kernet tronton di garasi tronton di PT. Wijaya Trans Sejahtera, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa awal mula kejadian pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 18.30 Wib pada saat Saksi sedang berada digudang PT. Wijaya Trans Sejahtera yang beralamatkan di Jalan Raya Sragen-Solo Km Ds. Duyungan, Kec. Sidoharjo, kab. Sragen, Saksi mendapat telepon dari

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Pidana Nomor 33/Pid.B/2024/PN.Sgn



saudara Syarif selaku sopir tronton dan mengabarkan perihal telah hilangnya 1 (satu) buah nap roda tronton yang semula disimpan didalam mess garasi tronton yang berada di Jalan Sumeni Dukuh Bolorejo Desa Puro Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen. Kemudian Saksi bertanya kepada saudara Syarif "pak, siapakah yang saat itu sedang berada di mess?" dan dijawab oleh saudara Syarif "saat ini di mess hanya ada saya dan Ergi buk". Pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira pukul 09.00 Wib Saksi mendapat telepon dari Saksi Afendi Saputro Alias Fendol yang mengabarkan bahwa yang telah mengambil 1 (satu) buah nap roda tronton didalam garasi tronton adalah Terdakwa Ergi Suandi yang merupakan kernet tronton yang saat itu sedang tinggal di mess dan Terdakwa juga sudah mengakui perbuatannya tersebut;

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Wijaya Trans Sejahtera dan jabatan Saksi di garasi tronton yang beralamatkan di Jl. Sumeni Dukuh Bolorejo Desa Puro Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen adalah sebagai supervisor sopir dan kernet;
- Bahwa selain Saksi ada yang mengetahui kejadian tersebut yaitu Saksi Utami selaku Direktur PT. Wijaya Trans Sejahtera dan Saksi Afendi Saputro Alias Fendol selaku Sopir tronton di PT. Wijaya Trans Sejahtera;
- Bahwa sebelumnya ada barang yang hilang antara lain pada bulan Desember 2023 pernah hilang 2 (dua) buah dongkrak, pada rentang tahun 2023 pernah ada kehilangan as roda tronton, 1 (satu) buah karburasi sepeda motor dan 1 (satu) buah speedometer tronton;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah nap roda tronton milik PT. Wijaya Trans Sejahtera tidak ada ijin dari pemiliknya;
- Bahwa kerugiannya berupa 1 (satu) buah nap roda tronton atau senilai Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

3. Saksi AFENDI SAPUTRO Alias FENDOL Bin TUGIMAN, lahir di Sragen, tanggal lahir 10 November 2001, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Dukuh Saradan RT 08 RW 03 Desa Saradan Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen, agama Islam, Pekerjaan Sopir, yang menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 diketahui sekira pukul 19.00 Wib di Jl. Sumeni Dukuh Bolorejo Desa Puro Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah hilang berupa 1 (satu) buah nap roda tronton, barang tersebut milik PT Wijaya Trans Sejahtera Sragen milik pak Dudi Alias Bos Dodi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu setelah Saksi menemukan 1 (satu) buah nap roda tronton ditukang rosok dan ternyata yang mengambil adalah Terdakwa Ergi Suandi;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut caranya yaitu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah nap roda tronton di mess sopir PT Wijaya Trans Sejahtera Sragen kemudian dijual ke tukang rosok depan Dishub Sragen di Mojomulyo Sragen tanpa seijin pemilik;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada dirumah, pada saat malamnya Saksi diberitahu teman Saksi sopir Jaryono dan memberitahu bahwa di mes telah kehilangan 1 (satu) buah nap roda tronton;
- Bahwa barang yang hilang tersebut berada di Mes Sopir PT Wijaya Trans Sejahtera Sragen kemudian diambil oleh Terdakwa dan dijual ke tukang rosok di Mojomulyo Sragen depan Dishub Sragen dan sudah Saksi tebus atau Terdakwa beli dan dijadikan barang bukti di Polsek Karangmalang;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut diberitahu oleh sopir Jaryono dan Syarif bahwa di mes telah kehilangan 1 (satu) buah nap roda tronton dan diminta untuk mencari ditukang rosok, setelah ketemu dan tukang rosok tersebut memberitahu ciri-ciri fisik orang yang telah menjual barang tersebut kepadanya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 pukul 23.00 Wib saudara Jaryono memberitahu Saksi bahwa di Mes Sopir PT Wijaya Trans Sejahtera Sragen telah kehilangan 1 (satu) buah nap roda tronton, kemudian Saksi telepon Mang Syarif dan Membenarkan kejadian tersebut dan mencurigai Terdakwa, dan Saksi diminta untuk mencari di tukang rosok Sragen. Pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 pukul 08.00 Wib Saksi mencari 1 (satu) buah nap roda tronton tersebut di tukang rosok di Mojomulyo Sragen depan Dishub Sragen dan Saksi menemukan barang tersebut kemudian Saksi memastikan bahwa yang menjual adalah Terdakwa dan barang Saksi beli kembali dan Saksi bawa pulang kerumah untuk dijadikan barang bukti. Pada pukul 12.00 Wib Saksi ke Mess Sopir PT Wijaya Trans Sejahtera Sragen untuk menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui kejadian tersebut dan melapor kepada Saksi Utami kemudian tidak berselang lama petugas dari Polsek Karangmalang

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Pidana Nomor 33/Pid.B/2024/PN.Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang dan membawa Terdakwa ke Polsek Karangmalang untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak ijin kepada pemilik PT Wijaya Trans Sejahtera Sragen.
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Wijaya Trans Sejahtera Sragen sebagai kenek atau asisten sopir dari pak Iwan;
- Bahwa tidak ada permasalahan sebelumnya antara Terdakwa dengan PT Wijaya Trans Sejahtera Sragen;
- Bahwa selain kejadian ini Terdakwa pernah melakukan pencurian yaitu dongkrak mobil;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

4. Saksi SASONGKO Alias SONGKO Bin KUN SAMIDI, lahir di Sragen, tanggal lahir 08 November 1977, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Mojo Kulon RT 004 RW 007 Kelurahan Sragen Kulon Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi membeli barang tersebut pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 18.00 Wib di tempat jual beli barang bekas/ rosok milik Saksi yang beralamatkan di Kp. Mojo Mulyo, Rt. 04/08, Kel. Sragen Kulon, Kec. Sragen, Kab. Sragen;
- Bahwa barang yang telah Saksi beli adalah barang berupa 1 (satu) buah nap roda tronton seberat 32,5 kg dan Saksi membelinya dengan harga perkilogram sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) atau dengan kata lain Saksi membeli 1 (satu) buah nap roda tronton tersebut sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengenalnya, yang Saksi ketahui bahwa pada saat itu bahwa orang yang menjual tersebut berasal dari Tasikmalaya dan bekerja di Bengkel Terminal Pilangsari, Ngrampal, Kab. Sragen, akan tetapi pada saat Saksi berada dikantor Polsek Karangmalang Saksi baru mengetahui bahwa identitas orang tersebut adalah Terdakwa Ergi Suandi yang bekerja sebagai Kernet tronton di PT. Wijaya Trans Sejahtera;
- Bahwa pada saat Saksi membeli barang tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa 1 (satu) buah nap roda tronton tersebut berasal dari bengkel tempat dia bekerja, akan tetapi setelah Saksi berada dikantor Polsek Karangmalang Saksi baru mengetahui bahwa 1 (satu) buah nap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

roda tronton yang telah Saksi beli dari Terdakwa tersebut adalah hasil kejahatan yaitu pencurian yang dilakukan Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 diketahui sekira pukul 19.00 Wib di garasi tronton Jl. Sumeni, Dk. Bolorejo, Ds. Puro, Kec. Karangmalang, Kab. Sragen;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu, akan tetapi setelah berada di Kantor Polsek Karangmalang Saksi baru mengetahui bahwa yang menjadi korban dari perbuatan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa adalah PT. Wijaya Trans Sejahtera;
- Bahwa barang tersebut sudah di beli oleh Saksi Efendi selaku sopir di PT. Wijaya Trans Sejahtera;
- Bahwa Saksi Efendi membeli 1 (satu) buah nap roda tronton seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) atau sama dengan harga sewaktu Saksi membeli barang tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa pada Awalnya pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa datang ke tempat jual beli barang bekas/ rosok milik Saksi yang beralamatkan di Kp. Mojo Mulyo, Rt. 04/08, Kel. Sragen Kulon, Kec. Sragen, Kab. Sragen dan akan menjual 1 (satu) buah nap roda tronton. Setelah Saksi timbang ternyata barang tersebut seberat 32,5 kg dan Saksi membeli dengan per kg dengan harga Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) atau dengan kata lain Saksi membeli 1 (satu) buah nap roda tronton tersebut sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pergi. Pada hari selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira pukul 09.00 Wib datang seorang laki-laki yang mengaku bernama Efendi ke tempat jual beli barang bekas/rosok milik Saksi, dan menanyakan perihal apakah ada yang menjual nap roda tronton. Dan setelah itu Saksi Efendi menunjuk salah satu barang (nap roda tronton) dan kemudian berkata bahwa nap roda tronton tersebut adalah barang yang diambil oleh pelaku dari dalam mess garasi dan oleh si pelaku dijual ke tempat Saksi. Setelah itu Saksi Efendi membeli 1 (satu) buah nap roda tronton tersebut dan kemudian dibawa pergi;
- Bahwa benar, barang tersebut adalah 1 (satu) buah naf roda tronton yang telah Saksi beli dari Terdakwa serta yang Saksi maksud dalam keterangan Saksi tersebut;
- Bahwa selain 1 (satu) buah nap roda tronton Saksi pernah membeli barang dari Terdakwa yaitu pada bulan Januari 2024 Saksi membeli 2 (dua) buah velg, dan pada tanggal 8 Februari 2024 Saksi membeli 1 (satu) buah velg dan 1 (satu) karung berisi besi bekas;

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Pidana Nomor 33/Pid.B/2024/PN.Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang berupa 3 (tiga) buah velg dan 1 (satu) kantong berisi besi bekas saat ini masih Saksi simpan di tempat jual beli barang bekas/rosok milik Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa **ERGI SUANDI Bin EKA WIGANDA** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini karena Terdakwa telah diamankan oleh petugas Polsek Karangmalang karena telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain yaitu pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 17.30 Wib di dalam mess yang ada di area garasi tronton di Jl. Sumeni Dukuh Bolorejo Desa Puro Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil adalah 1 (satu) buah nap roda tronton yang terbuat dari besi baja dengan berat lebih kurang 32 Kg, dan barang tersebut adalah milik saudara Dodik selaku bos di perusahaan PT. Wijaya Trans Sejahtera;
- Bahwa Terdakwa mengenal saudara Dodik, karena Terdakwa bekerja di PT. Wijaya Trans Sejahtera sebagai kernet tronton namun Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan saudara Dodik;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa bekerja di PT. Wijaya Trans Sejahtera yaitu sekira pertengahan tahun 2022 sampai pertengahan tahun 2023 sebagai kernet tronton, setelah itu karena Terdakwa sakit maka Terdakwa sempat keluar dari pekerjaan Terdakwa. Sekira bulan November 2023 Terdakwa kembali bekerja di PT. Wijaya Trans Sejahtera sampai saat ini;
- Bahwa Terdakwa mengambil dengan cara mengangkat dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, kemudian membawanya ketempat jual beli barang bekas rongsokan yang berada di Kampung Mojomulyo Kelurahan Sragen Kulon Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen untuk Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) buah nap roda tronton tersebut seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Pidana Nomor 33/Pid.B/2024/PN.Sgn



- Bahwa sebelum Terdakwa ambil, 1 (satu) nap roda tronton tersebut disimpan pemiliknya di dalam mess garasi tronton tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut sendirian tidak ada yang membantu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 13.00 Wib pada saat Terdakwa bekerja di garasi tronton yang beralamatkan di Jl. Sumeni Dukuh Bolorejo Desa Puro Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen, Terdakwa mendapat telfon dari adik kandung Terdakwa yang berada di Tasikmalaya dan mengabari bahwa ibu kandung Terdakwa sedang sakit dan minta uang untuk biaya pengobatan. Mendengar hal tersebut Terdakwa kemudian mencoba mencari pinjaman akan tetapi tidak ada, dan pada sore harinya sekira pukul 17.30 Wib pada saat Terdakwa sedang berada didalam mess garasi, Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah nap roda tronton yang tergeletak disana. Mengetahui hal tersebut Terdakwa kemudian memiliki niat untuk menjual barang tersebut dan uang hasil penjualan akan Terdakwa kirimkan ke Tasikmalaya sebagai biaya berobat ibu kandung Terdakwa. Setelah itu Terdakwa mengangkat 1 (satu) buah nap roda tronton dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, kemudian membawanya ketempat jual beli barang bekas / rongsokan yang berada di Kampung Mojomulyo Kelurahan Sragen Kulon Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen untuk Terdakwa jual. Dari hasil penjualan 1 (satu) buah nap roda tronton tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa menyimpan uang tersebut didalam dompet Terdakwa. Pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira pukul 10.30 Wib pada saat sedang berada dimess garasi tronton, Terdakwa di tanyai oleh saudara Iwan dan Saksi Afendi Saputro Alias Pendi selaku sopir tronton yang biasa Terdakwa kerneti "nap rodanya hilang, kamu jawab jujur Gik, apakah kamu tau dimanakah nap roda tersebut berada?" dan kemudian Terdakwa jawab "iya pak saya yang ambil, sekarang nap roda sudah saya jual di bakul rongsokan, dan uangnya sekarang masih saya simpan". Setelah itu Saksi Afendi Saputro Alias Pendi keluar dari mess garasi tronton untuk mendatangi tempat Terdakwa menjual nap roda tronton tersebut. Selang satu jam kemudian Saksi Afendi Saputro Alias Pendi datang membawa 1 (satu) buah nap roda tronton tersebut ke garasi tronton dan Terdakwa mengakui bahwa memang benar Terdakwa yang telah mengambil dan

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Pidana Nomor 33/Pid.B/2024/PN.Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menjual nap roda tronton tersebut. Setelah itu datang petugas Kepolisian Sektor Karangmalang dan kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Karangmalang untuk dimintai keterangan;

- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) buah nap roda tronton masih Terdakwa simpan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa nilai kerugian yang dialami PT. Wijaya Trans Sejahtera akibat perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa saat ini barang tersebut disita oleh petugas Kepolisian sebagai barang bukti;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Utami karena beliau adalah atasan Terdakwa di PT. Wijaya Trans Sejahtera, dan Terdakwa baru mengetahui ternyata beliau adalah Direktur di PT. Wijaya Trans Sejahtera namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi Utami;
- Bahwa selain mengambil 1 (satu) buah nap roda tronton, Terdakwa juga pernah mengambil barang lain di garasi tronton yang beralamatkan di Jl. Sumeni Dukuh Bolorejo Desa Puro Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen yaitu berupa 2 (dua) buah dongkrak, 3 (tiga) buah velg tronton dan sejumlah besi bekas;
- Bahwa sejumlah besi bekas yang Terdakwa maksud dalam keterangan Terdakwa diatas yaitu berupa potongan besi bekas, 1 (satu) buah katrol rantai bekas dan 1 (satu) buah dudukan as roda;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa selain mengambil 1 (satu) buah nap roda tronton, Terdakwa juga pernah mengambil barang berupa : Pada bulan November 2023, Terdakwa mengambil 2 (dua) buah dongkrak tronton, Pada bulan Januari 2024, Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah velg tronton bekas, dan Pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa mengambil potongan besi bekas seberat 12 (dua belas) kilogram;
- Bahwa saat ini barang berupa: 2 (dua) buah dongkrak tronton telah Terdakwa jual di tempat jual beli barang bekas rongsokan yang berada di Kampung Mojomulyo Kelurahan Sragen Kulon Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). 2 (dua) buah velg tronton bekas telah Terdakwa jual di tempat jual beli barang bekas rongsokan yang berada di Kampung Mojomulyo Kelurahan Sragen Kulon Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Potongan besi

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Pidana Nomor 33/Pid.B/2024/PN.Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas seberat 12 (dua belas) kilogram telah Terdakwa jual di tempat jual beli barang bekas / rongsokan yang berada di Kampung Mojomulyo Kelurahan Sragen Kulon Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen dengan harga Rp36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa uang tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang tersebut tidak seijin dan sepengetahuan pak Dodik selaku bos di PT. Wijaya Trans Sejahtera;
- Bahwa Terdakwa mengetahui, dan Terdakwa mengakui bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah salah dan ada sanksi serta hukumannya serta Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan;
- Bahwa Niat dan tujuan Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut adalah untuk Terdakwa miliki dan Terdakwa jual karena menurut Terdakwa barang tersebut sudah tidak terpakai oleh perusahaan PT. Wijaya Trans Sejahtera;
- Bahwa benar, 1 (satu) buah nap roda tronton tersebut adalah barang yang telah Terdakwa ambil dari garasi tronton PT. Wijaya Trans Sejahtera;
- Bahwa benar bahwa barang tersebut adalah barang yang Terdakwa ambil di garasi tronton yang beralamatkan di Jalan Sumeni Dukuh Bolorejo Desa Puro Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen yang Terdakwa maksud dalam keterangan Terdakwa tersebut;
- Bahwa barang tersebut yang Terdakwa ketahui adalah milik perusahaan PT. Wijaya Trans Sejahtera;
- Bahwa sebagian uang hasil penjualan yaitu sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sudah habis Terdakwa gunakan untuk membeli makan, dan uang hasil penjualan 1 (satu) buah nap roda tronton tinggal tersisa Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah nap roda tronton;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota pembelian nap roda tronton seharga Rp.5.120.000,- (lima juta seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Pidana Nomor 33/Pid.B/2024/PN.Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota pembelian velg seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 3 (tiga) bush velg tronton;
- 1 (satu) buahudukan as tronton;
- 1 (satu) buah katrol rantai;
- 2 (dua) buah potongan besi.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim akan menetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang kesemuanya saling bersesuaian dan saling berhubungan, maka dapat di peroleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 13.00 Wib pada saat Terdakwa bekerja di garasi tronton yang beralamatkan di Jl. Sumeni Dukuh Bolorejo Desa Puro Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen, Terdakwa mendapat telfon dari adik kandung Terdakwa yang berada di Tasikmalaya dan mengabari bahwa ibu kandung Terdakwa sedang sakit dan minta uang untuk biaya pengobatan. Mendengar hal tersebut Terdakwa kemudian mencoba mencari pinjaman akan tetapi tidak ada, dan pada sore harinya sekira pukul 17.30 Wib pada saat Terdakwa sedang berada didalam mess garasi, Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah nap roda tronton yang tergeletak disana. Mengetahui hal tersebut Terdakwa kemudian memiliki niat untuk menjual barang tersebut dan uang hasil penjualan akan Terdakwa kirimkan ke Tasikmalaya sebagai biaya berobat ibu kandung Terdakwa. Setelah itu Terdakwa mengangkat 1 (satu) buah nap roda tronton dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, kemudian membawanya ketempat jual beli barang bekas / rongsokan yang berada di Kampung Mojomulyo Kelurahan Sragen Kulon Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen untuk Terdakwa jual. Dari hasil penjualan 1 (satu) buah nap roda tronton tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa menyimpan uang tersebut didalam dompet Terdakwa. Pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira pukul 10.30 Wib pada saat sedang berada dimess garasi tronton, Terdakwa di tanyai oleh saudara Iwan dan Saksi Afendi Saputro Alias Pendi selaku sopir tronton yang biasa Terdakwa kerneti "nap rodanya hilang, kamu jawab jujur Gik, apakah kamu tau dimanakah nap roda tersebut berada?" dan kemudian Terdakwa jawab

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Pidana Nomor 33/Pid.B/2024/PN.Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"iya pak saya yang ambil, sekarang nap roda sudah saya jual di bakul rongsokan, dan uangnya sekarang masih saya simpan". Setelah itu Saksi Afendi Saputro Alias Pendi keluar dari mess garasi tronton untuk mendatangi tempat Terdakwa menjual nap roda tronton tersebut. Selang satu jam kemudian Saksi Afendi Saputro Alias Pendi datang membawa 1 (satu) buah nap roda tronton tersebut ke garasi tronton dan Terdakwa mengakui bahwa memang benar Terdakwa yang telah mengambil dan kemudian menjual nap roda tronton tersebut. Setelah itu datang petugas Kepolisian Sektor Karangmalang dan kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Karangmalang untuk dimintai keterangan;

- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) buah nap roda tronton masih Terdakwa simpan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa nilai kerugian yang dialami PT. Wijaya Trans Sejahtera akibat perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa saat ini barang tersebut disita oleh petugas Kepolisian sebagai barang bukti;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Utami karena beliau adalah atasan Terdakwa di PT. Wijaya Trans Sejahtera, dan Terdakwa baru mengetahui ternyata beliau adalah Direktur di PT. Wijaya Trans Sejahtera namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi Utami;
- Bahwa selain mengambil 1 (satu) buah nap roda tronton, Terdakwa juga pernah mengambil barang lain di garasi tronton yang beralamatkan di Jl. Sumeni Dukuh Bolorejo Desa Puro Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen yaitu berupa 2 (dua) buah dongkrak, 3 (tiga) buah velg tronton dan sejumlah besi bekas;
- Bahwa sejumlah besi bekas yang Terdakwa maksud dalam keterangan Terdakwa diatas yaitu berupa potongan besi bekas, 1 (satu) buah katrol rantai bekas dan 1 (satu) buah dudukan as roda;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa selain mengambil 1 (satu) buah nap roda tronton, Terdakwa juga pernah mengambil barang berupa : Pada bulan November 2023, Terdakwa mengambil 2 (dua) buah dongkrak tronton, Pada bulan Januari 2024, Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah velg tronton bekas, dan Pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa mengambil potongan besi bekas seberat 12 (dua belas) kilogram;

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Pidana Nomor 33/Pid.B/2024/PN.Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini barang berupa: 2 (dua) buah dongkrak tronton telah Terdakwa jual di tempat jual beli barang bekas rongsokan yang berada di Kampung Mojomulyo Kelurahan Sragen Kulon Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). 2 (dua) buah velg tronton bekas telah Terdakwa jual di tempat jual beli barang bekas rongsokan yang berada di Kampung Mojomulyo Kelurahan Sragen Kulon Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Potongan besi bekas seberat 12 (dua belas) kilogram telah Terdakwa jual di tempat jual beli barang bekas / rongsokan yang berada di Kampung Mojomulyo Kelurahan Sragen Kulon Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen dengan harga Rp36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang tersebut tidak seijin dan sepengetahuan pak Dodik selaku bos di PT. Wijaya Trans Sejahtera;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal Pasal 362 KUHP yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (Terdakwa) dalam perkara ini adalah “orang pribadi” yang bernama **Terdakwa ERGI SUANDI Bin EKA WIGANDA** Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Terdakwa, Terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa **Terdakwa ERGI SUANDI Bin EKA WIGANDA**, sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan, secara nyata merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani yang dapat menjawab serta mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Pidana Nomor 33/Pid.B/2024/PN.Sgn



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” menurut Majelis Hakim telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan Meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”

Menimbang, bahwa pengertian mengambil (*wegnemen*) berarti sengaja dengan maksud memiliki. Mengambil dapat diartikan dengan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain yang berarti juga membawa barang dibawah kekuasaan yang nyata, yang mengakibatkan barang itu berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan dibawah sumpah para saksi dan yang dibenarkan oleh terdakwa dan diperkuat oleh keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan kesemuanya saling bersesuaian maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain yaitu pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 17.30 Wib di dalam mess yang ada di area garasi tronton di Jl. Sumeni Dukuh Bolorejo Desa Puro Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil adalah 1 (satu) buah nap roda tronton yang terbuat dari besi baja dengan berat lebih kurang 32 Kg, dan barang tersebut adalah milik saudara Dodik selaku bos di perusahaan PT. Wijaya Trans Sejahtera;
- Bahwa Terdakwa mengambil dengan cara mengangkat dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, kemudian membawanya ketempat jual beli barang bekas rongsokan yang berada di Kampung Mojomulyo Kelurahan Sragen Kulon Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen untuk Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang tersebut tidak seijin dan sepengetahuan pak Dodik selaku bos di PT. Wijaya Trans Sejahtera;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas telah jelas bahwa Terdakwa terbukti mengambil barang tanpa ijin dari pemiliknya yaitu 1 (satu) buah nap roda tronton yang terbuat dari besi baja dengan berat lebih kurang 32 Kg, dan barang tersebut adalah milik saudara Dodik selaku bos di perusahaan PT. Wijaya Trans Sejahtera Terdakwa mengambil dengan cara mengangkat dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, kemudian membawanya ketempat jual beli barang bekas rongsokan yang berada di Kampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mojomulyo Kelurahan Sragen Kulon Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen untuk Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Aquo menurut Majelis Hakim unsur “Mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut undang-undang serta meyakinkan berdasarkan alat bukti yang ada.

3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan dibawah sumpah para saksi dan yang dibenarkan oleh Terdakwa dan diperkuat oleh keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan kesemuanya saling bersesuaian maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain yaitu pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 17.30 Wib di dalam mess yang ada di area garasi tronton di Jl. Sumeni Dukuh Bolorejo Desa Puro Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil adalah 1 (satu) buah nap roda tronton yang terbuat dari besi baja dengan berat lebih kurang 32 Kg, dan barang tersebut adalah milik saudara Dodik selaku bos di perusahaan PT. Wijaya Trans Sejahtera;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang tersebut tidak seijin dan sepengetahuan pak Dodik selaku bos di PT. Wijaya Trans Sejahtera;

Menimbang, bahwa sesuai fakta diatas bahwa barang 1 (satu) buah nap roda tronton yang terbuat dari besi baja dengan berat lebih kurang 32 Kg, dan barang tersebut adalah milik saudara Dodik selaku bos di perusahaan PT. Wijaya Trans Sejahtera, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut undang-undang serta meyakinkan berdasarkan alat bukti yang ada.

4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki”

Menimbang, bahwa Unsur kesengajaan dalam rumusan tindak pidana dirumuskan dengan berbagai istilah, termasuk didalamnya adalah istilah “dengan maksud”. Dengan demikian, unsur “dengan maksud” dalam pasal 362 KUHPidana menunjukkan adanya unsur kesengajaan dalam tindak pidana. Dalam hal ini kesengajaan atau maksud itu ditujukan “untuk menguasai benda yang diambilnya itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan dibawah sumpah para saksi dan

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Pidana Nomor 33/Pid.B/2024/PN.Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibenarkan oleh Terdakwa dan diperkuat oleh keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan kesemuanya saling bersesuaian maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain yaitu pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 17.30 Wib di dalam mess yang ada di area garasi tronton di Jl. Sumeni Dukuh Bolorejo Desa Puro Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil adalah 1 (satu) buah nap roda tronton yang terbuat dari besi baja dengan berat lebih kurang 32 Kg, dan barang tersebut adalah milik saudara Dodik selaku bos di perusahaan PT. Wijaya Trans Sejahtera;
- Bahwa Terdakwa mengambil dengan cara mengangkat dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, kemudian membawanya ketempat jual beli barang bekas rongsokan yang berada di Kampung Mojomulyo Kelurahan Sragen Kulon Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen untuk Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang tersebut tidak seijin dan sepengetahuan pak Dodik selaku bos di PT. Wijaya Trans Sejahtera;
- Bahwa Niat dan tujuan Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut adalah untuk Terdakwa miliki dan Terdakwa jual karena menurut Terdakwa barang tersebut sudah tidak terpakai oleh perusahaan PT. Wijaya Trans Sejahtera;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas niat dan maksud Terdakwa telah terbukti dalam mengambil barang-barang tersebut adalah untuk Terdakwa miliki dan Terdakwa jual karena menurut Terdakwa barang tersebut sudah tidak terpakai oleh perusahaan PT. Wijaya Trans Sejahtera, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “Dengan maksud untuk dimiliki” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut undang-undang serta meyakinkan berdasarkan alat bukti yang ada.

5. Unsur “Secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan dibawah sumpah para saksi dan yang dibenarkan oleh terdakwa dan diperkuat oleh keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan kesemuanya saling bersesuaian maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil adalah 1 (satu) buah nap roda tronton yang terbuat dari besi baja dengan berat lebih kurang 32 Kg, dan

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Pidana Nomor 33/Pid.B/2024/PN.Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut adalah milik saudara Dodik selaku bos di perusahaan PT. Wijaya Trans Sejahtera;

- Bahwa Terdakwa mengambil dengan cara mengangkat dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, kemudian membawanya ketempat jual beli barang bekas rongsokan yang berada di Kampung Mojomulyo Kelurahan Sragen Kulon Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen untuk Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang tersebut tidak seijin dan sepengetahuan pak Dodik selaku bos di PT. Wijaya Trans Sejahtera;

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas telah terbukti bahwa barang yang telah Terdakwa ambil adalah 1 (satu) buah nap roda tronton yang terbuat dari besi baja dengan berat lebih kurang 32 Kg, dan barang tersebut adalah milik saudara Dodik selaku bos di perusahaan PT. Wijaya Trans Sejahtera, sehingga menurut Majelis Hakim unsur "Secara melawan hukum" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut undang-undang serta meyakinkan berdasarkan alat bukti yang ada;

Menimbang, bahwa karena semua unsur delik yang didakwakan dalam surat dakwaan primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, Maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" serta Terdakwa harus dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan maka waktu selama penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan didepan persidangan tidak ditemukan adanya "alasan pemaaf" (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP) atas diri Terdakwa maupun "alasan pembeda" (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 s/d 51 KUHP) yang dapat menghapus kesalahan maupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Pidana Nomor 33/Pid.B/2024/PN.Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut hemat Majelis Hakim pidana sebagaimana amar putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil untuk dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan pasal Pasal 362 KUHP serta Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP maupun peraturan hukum lainnya yang terkait dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **"ERGI SUANDI Bin EKA WIGANDA"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **"ERGI SUANDI Bin EKA WIGANDA"** dengan pidana penjara 9 bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah nap roda tronton;
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar nota pembelian nap roda tronton seharga Rp.5.120.000,- (lima juta seratus dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar nota pembelian velg seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 3 (tiga) bush velg tronton;
 - 1 (satu) buah dudukan as tronton;
 - 1 (satu) buah katrol rantai;
 - 2 (dua) buah potongan besi.

Dikembalikan kepada saksi UTAMI Binti SUROTO (Alm);

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Pidana Nomor 33/Pid.B/2024/PN.Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen pada hari Senin tanggal 29 April 2024 oleh kami, **Mohamad Iqbal Basuki Widodo, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Susilo Dyah Caturini, S.H., M.H.** dan **Stephanus Yunanto Arywendho, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa 30 April 2024 oleh **Mohamad Iqbal Basuki Widodo, S.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim didampingi oleh **Susilo Dyah Caturini, S.H., M.H.** dan **Stephanus Yunanto Arywendho, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu Susian Isnayanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sragen dan dihadiri oleh SUJIYARTO, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sragen serta dihadiri pula oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

t.t.d.

t.t.d.

Susilo Dyah Caturini, S.H., M.H.

Mohamad Iqbal Basuki Widodo, S.H.

t.t.d.

Stephanus Yunanto Arywendho, S.H.

Panitera Pengganti

t.t.d.

Susian Isnayanti, S.H.